



P U T U S A N

Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADAN bin YUNA;**
Tempat Lahir : Tandung;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/21 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sepabatu/Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;
- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;

Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;

Dakwaan Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan bin Yuna secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadan bin Yuna berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 44,3350 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat, type GT-E1272, warna putih, Nomor IMEI 356381089174068, Nomor Panggil 085250646464;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5039-01-001982-50-2, atas nama Ramadan, yang berisi uang senilai Rp5.300.544,00;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI, dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening 5035-01-00602604-53-1 atas nama Jernih;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jernih binti Sarbi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan bin Yuna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, selengkapny

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 307/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 18 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Maret 2019 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL, yang dimintakan banding tersebut;

Dan mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan bin Yuna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 27 Maret 2019;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 5/Akta.Pid./2019/PN.Pol. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Terdakwa telah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa terbukti melakukan transaksi jual beli narkotika sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 44,335 (empat puluh empat koma tiga tiga lima) gram dengan saudara Abdullah dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual narkotika telah menyerahkan narkotika kepada saudara Abdullah selaku pembeli sebanyak berat netto 44,335 (empat puluh empat koma tiga tiga lima) gram dan Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah uang dari saudara Abdullah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Pembayaran harga shabu diterima melalui rekening pribadi di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan Nomor 5039-01-001982-50-2 atas nama Terdakwa Ramadan.
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, tidak tepat dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 307/PID.SUS/ 2019/PT MKS tanggal 18 Juni 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 27 Maret 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAMADAN bin YUNA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 307/PID.SUS/ 2019/PT MKS tanggal 18 Juni 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2019 tersebut mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH.,M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3966 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)